



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

DAERAH TERTIB UKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen terhadap kebenaran hasil pengukuran atas barang yang diperdagangkan, dan upaya mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat perlu untuk diwujudkan tertib ukur;
- b. bahwa untuk meningkatkan citra Kota Ambon dalam menghadapi perdagangan global, perlu untuk mengelola dan menertibkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan baik dan benar, sehingga tercipta tertib ukur dan tertib niaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Daerah Tertib Ukur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 698);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang ALat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, Dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Laboratorium Kemetrolgian, Penyelenggaraan Kemetrolgian;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 15 Seri C Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAERAH TERTIB UKUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran, penakaran, massa atau penimbangan terhadap kualitas dan kuantitas dan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
6. Daerah Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat DTU adalah suatu kawasan atau wilayah daerah dimana di dalam wilayah tersebut terdapat atau dilakukan penertiban terhadap alat-alat UTTP agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sehingga semua alat UTTP yang dipergunakan oleh pelaku usaha mendapat kepastian hukum mengenai keabsahan dan kebenaran dari ukuran, takaran dan timbangannya sehingga konsumen dapat terlindungi dari kecurangan ukuran, takaran dan timbangan barang yang dibelinya.
7. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Wajib Tera adalah pelaku usaha yang memiliki/menggunakan UTTP dan berkewajiban untuk ditera dan/atau tera ulang UTTPnya kepada pegawai yang berhak.
10. Pegawai yang berhak adalah Penera yang diberikan hak dan wewenang untuk melakukan tera/tera ulang UTTP yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang penggunaannya harus merusak kemasan tertutup atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Daerah Tertib Ukur.

- (2) Daerah Tertib Ukur dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah setiap Wajib Tera di wilayah Kota Ambon yang memiliki/menggunakan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.

BAB III

PELAKSANAAN DAERAH TERTIB UKUR

Pasal 4

- (1) Tahapan pelaksanaan Daerah Tertib Ukur meliputi :
- Pendataan;
 - Sosialisasi/penyuluhan;
 - Pelaksanaan tera/tera ulang, dan;
 - Pengawasan/monitoring dan evaluasi
- (2) Pelaksanaan Daerah Tertib Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Wajib Tera yang memiliki/menggunakan UTTP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah UTTP yang sudah ditera/tera ulang maupun yang belum.
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- Mencatat nama dan alamat pemilik/pengguna UTTP, data teknis UTTP yang meliputi kapasitas dan jumlah UTTP dan;
 - Pemeriksaan tanda tera.
- (4) Dalam melaksanakan pendataan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pendataan.

Pasal 6

Sosialisasi/penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Wajib Tera yang memiliki/menggunakan UTTP dan konsumen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan kepada Wajib Tera yang memiliki/menggunakan UTTP.
- (2) Pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan di kantor, luar kantor, dan di tempat pakai UTTP terpasang.
- (3) Pelaksanaan tera/tera ulang dilaksanakan dengan tahapan :
- Wajib Tera UTTP mengajukan permintaan tera/tera ulang;
 - Pegawai yang berhak melakukan pengujian terhadap UTTP;
 - Pegawai yang berhak membubuhkan tanda tera;
 - Wajib Tera membayar retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 8

- (1) Pengawasan/monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan kepada Wajib Tera terhadap penggunaan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) Objek pengawasan UTTP meliputi pemeriksaan keabsahan dari tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda tera, dalam penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan dan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan.
- (3) Pengawasan BDKT meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (4) Objek pengawasan Satuan Ukuran Sistim Internasional meliputi penggunaan, penulisan satuan ukuran dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan/monitoring.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah Kota Ambon dapat membentuk Tim Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 9

Pembentukan Tim Pendataan, Tim Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KRITERIA TANDA TERA

Pasal 10

- (1) Wajib Tera, wajib menggunakan alat UTTP bertanda tera sah.
- (2) UTTP yang ditempatkan atau digunakan harus sesuai peruntukan dan penggunaannya.
- (3) UTTP mendapatkan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukan sebelum dipakai kembali wajib disahkan oleh pegawai yang berhak.
- (4) Semua alat UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan yang tidak memungkinkan dapat diperbaiki lagi dapat diberi tanda batal dan atau dirusak oleh pegawai yang berhak dan tidak boleh dipergunakan lagi sebagai alat UTTP dalam transaksi perdagangan.
- (5) Wajib Tera melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya setiap tahun sekali.
- (6) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap UTTP yang memiliki ketentuan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pelaku usaha yang mengedarkan, menjual, menawarkan atau memamerkan BDKT, wajib diberitahukan atau menyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :

- a. Nama barang dalam bungkusannya tersebut;
- b. Ukuran, isi, atau berat bersih barang tersebut dengan satuan atau lambang;
- c. Jumlah barang dalam bungkusannya tersebut jika barang tersebut dijual dengan hitungan, dan;
- d. Nama dan tempat perusahaan yang membungkus;

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Wajib Tera dilarang :


- a. Menggunakan alat UTTP yang tidak bertanda tera sah dan/atau bertanda tera batal;
- b. Menggunakan UTTP yang tanda teranya rusak;
- c. Mengedarkan, menjual, memasarkan, atau menawarkan barang yang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari nilai yang seharusnya diijinkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 Februari 2018


WALIKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON, *h*


[Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU.

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 9